



PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Zainab Susanti, bertempat tinggal di Balikpapan Baru Blok 13 No. 01 Rt. 06, Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;
Setelah mendengar keterangan saksi - saksi;
Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 16 Mei 2023 dalam Register Nomor 137/Pdt.P/2023/PN. Bpp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Penduduk Kota Balikpapan bernama ZAINAB SUSANTI lahir di Kota Balikpapan pada tanggal 12 Februari 1955 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK:6471056502570001 tertanggal 25 Mei 2022;
- Bahwa pada tahun 2015 yang lalu Pemohon ada membuat Paspor di kantor Imigrasi Balikpapan untuk kepentingan persyaratan menunaikan Ibada Umroh No.1A13MD2751APTR berlaku sampai tanggal 21 Oktober 2020 tertulis atas nama Pemohon ZAINAB SUSANTI tempat tanggal lahir Balikpapan, 25 Februari 1957;
- Bahwa Tempat Tanggal dan Tahun kelahiran Pemohon didalam Paspor Pemohon No.1A13MD2751APTR tersebut tertulis tempat tanggal lahir Balikpapan 25 Februari 1957 semestinya ditulis tempat tanggal lahir

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN. Bpp



Balikpapan 12 Februari 1955 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pemohon;

- Bahwa dalam waktu dekat ini Pemohon berencana akan pergi menunaikan Ibadah Umroh untuk kedua kalinya dan untuk itu Pemohon datang ke kantor Imigrasi Balikpapan, dengan maksud untuk menyesuaikan Tempat, Tanggal dan Tahun kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Paspor Pemohon No.1A13MD2751APTR yaitu dari tempat tanggal lahir Balikpapan, 25 Februari 1957 disesuaikan menjadi 12 Februari 1955 sebagaimana yang tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pemohon;
- Bahwa atas anjuran dan petunjuk dari Petugas kantor Imigrasi Balikpapan, bahwa penyesuaian Tempat, Tanggal dan Tahun kelahiran Pemohon tersebut bisa saja dilakukan asalkan ada Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan tentang penyesuaian Tempat, Tanggal dan Tahun kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Paspor Pemohon No.1A13MD2751APTR yaitu dari tempat tanggal lahir Balikpapan 25 Februari 1957 disesuaikan menjadi Balikpapan, 12 Februari 1955 sebagaimana yang tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pemohon;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan sekali Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon uraikan sebagaimana tersebut di atas bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyesuaikan Tempat, Tanggal dan Tahun kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Paspor Pemohon No.1A13MD2751APTR yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Balikpapan, yaitu dari tempat tanggal lahir Balikpapan 25 Februari 1957 disesuaikan menjadi Balikpapan, 12 Februari 1955 sebagaimana yang tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah dan Surat Tanda Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Pemohon.

3. Membebaskan Biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Pemohon hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan
Pemohon atas pembacaan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap
dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya
tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 6471056502570001 atas nama
ZAINAB SUSANTI, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6471052412080063 atas nama Kepala
Keluarga ZAINAB SUSANTI, diberi tanda P-2
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LT-31052022-0017, tanggal
31 Mei 2022 atas nama ZAINAB SUSANTI, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor Nomor B 2123766, atas nama ZAINAB SUSANTI, diberi
tanda P-4;
5. Fotokopi Tanda Lulus Sementara Sekolah Menengah Pertama (SMP), atas
nama ZAINAB SUSANTI, diberi tanda P-5

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat sebagaimana tersebut diatas
(bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5) sesuai dengan aslinya, yang
kesemuanya telah pula dimeteraikan (naatzegel) sehingga merupakan alat bukti
surat yang sah dan akan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua)
orang saksi yang bernama ARMIDA dan ANDI ROSITA saksi-saksi mana masing-
masing telah bersumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut yaitu :

1. **MAULIDDIN :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyesuaian tanggal dan
tahun lahir dalam paspor Pemohon;
- Bahwa tanggal dan tahun lahir Pemohon yang tercantum pada paspor
Pemohon adalah tanggal 25 Februari 1957;
- Bahwa tanggal dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal
12 Februari 1955;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN. Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penulisan tanggal dan tahun lahir Pemohon pada paspor Pemohon terjadi kesalahan penulisan dikarenakan pada waktu pembuatan paspor, Pemohon menggunakan data yang lama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah agar tanggal dan tahun lahir Pemohon yang tercantum pada paspor disesuaikan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah;

2. RENU YUSRAN :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyesuaian tanggal dan tahun lahir dalam paspor Pemohon;
- Bahwa tanggal dan tahun lahir Pemohon yang tercantum pada paspor Pemohon adalah tanggal 25 Februari 1957;
- Bahwa tanggal dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 12 Februari 1955;
- Bahwa penulisan tanggal dan tahun lahir Pemohon pada paspor Pemohon terjadi kesalahan penulisan dikarenakan pada waktu pembuatan paspor, Pemohon menggunakan data yang lama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah agar tanggal dan tahun lahir Pemohon yang tercantum pada paspor disesuaikan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan tidak akan menambah alat bukti, dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain tetapi mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang telah tercatat didalam Berita Acara Sidang, yang tidak terkatip dalam Penetapan ini dianggap tercantum dan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan yang lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan (bukti P-1 dan P-2) dan dikuatkan dengan keterangan saksi MAULIDDIN dan saksi RENU YUSRAN bahwa Pemohon bertempat tinggal di Balikpapan Baru Blok 13 No. 01 Rt. 06,

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN. Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MAULIDDIN dan saksi RENU YUSRAN bahwa tanggal dan tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Paspor Pemohon (Bukti P-4) tertulis tanggal 25 Februari 1957, oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk menyesuaikan tanggal dan tahun lahir Pemohon menjadi tanggal 12 Februari 1955 untuk menyamakan dengan dokumen-dokumen lainnya atas nama Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang Undang No 23 tahun 2006 tentang Kependudukan, Pencatatan perubahan tanggal dan tahun lahir Pemohon dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal, kemudian atas dasar Penetapan Pengadilan ini akan menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan perubahan dokumen-dokumen kependudukan kepada instansi terkait sebagai bagian dari tertib administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalam dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala ongkos perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyesuaikan Tempat, Tanggal dan Tahun kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Paspor Pemohon No.1A13MD2751APTR yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Balikpapan,yaitu dari tempat tanggal lahir Balikpapan 25 Februari 1957 disesuaikan menjadi Balikpapan, 12 Februari 1955 sebagaimana yang tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN. Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah dan Surat Tanda Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Pemohon;

3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar
Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh
ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa
dan mengadili perkara permohonan ini pada Pengadilan Negeri Balikpapan
Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh RIZA
ACHMADSYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

RIZAACHMADSYAH, S.H.

ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	50.000,00
PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)